PUTUSAN MEDIASI

NOMOR: 019/IX/KIDDIY.PS.M/2024

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum *(legal standing)* para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo,* Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legalstanding)* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo,* Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Pemohon melalui kuasanya mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 1 Juli 2024. Adapun informasi publik yang dimohonkan adalah:

1. C Desa No 310 a.n. R. Ng. Sumodikoro (dilegalisir);
2. C Desa No 683 a.n. R. Suhardi (dilegalisir);
3. Buku Papriksan Desa No 57 (dilegalisir);
4. Tulisan tangan yang menyatakan tanah milik Somodikoro (dilegalisir);
5. Berkas pengajuan sertifikat dari C No 683 a.n. R. Suhardi tahun 2015 (dilegalisir).

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Termohon dikarenakan belum semua informasi yang diminta mendapatkan tanggapan/jawaban dari Termohon, dan diterima Termohon pada tanggal 23 Juli 2024. Adapun informasi yang belum mendapatkan jawaban adalah copy berkas

Salinan Putusan KID DIY

pengajuan sertifikat dari C No 683 a.n. R. Suhardi tahun 2015 (dilegalisir).

Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2024 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alasan Pemohon tidak puas atas tanggapan/jawaban atasan PPID atas keberatan yang diajukan.

Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor 019/IX/KIDDIY-PS/2024.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 1 (satu) kali persidangan dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 19 Oktober 2024, Pemohon hadir bersama kuasanya dan Termohon hadir diwakili kuasa.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2024 tersebut Para Pihak bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa dalam Mediasi pertama tersebut belum dicapai kata sepakat sehingga para pihak menyepakati untuk dilakukan Mediasi lanjutan.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi lanjutan dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin, 28 Oktober 2024 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Nama	:	Siti Solikatun
NIK	:	34010**********
Alamat	:	Bantengan Pedukuhan V, RT. 021, RW. 009, Kelurahan/Desa Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK/ADAS/IX/2024, tanggal 20 September 2024 sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili kepentingan Siti Solikatun dalam kedudukannya sebagai Pemohon dalam Perkara Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 019/IX/KIDDIY-PS/2024 antara Siti Solikatun sebagai Pemohon dengan Lurah Kalurahan Bumirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo sebagai Termohon di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

Salinan Putusan KID DIY

Nama : Heri Antoro, A.Md., Pjk.S.H., M.H.P

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl. Pasar Bibis, Sembuh Wetan, Sidokarto, Godean, Sleman

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : Lurah Kalurahan Bumirejo, Lendah, Kulon Progo

Alamat : Bumirejo, Lendah, Kulon Progo

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa tanggal 9 Oktober 2024 sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili kepentingan Lurah Kalurahan Bumirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo dalam kedudukannya sebagai Termohon dalam Perkara Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 019/IX/KIDDIY-PS/2024 antara Siti Solikatun sebagai Pemohon dengan Lurah Kalurahan Bumirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo sebagai Termohon di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

Nama : Widiyanta

NIK : 340105**********

Pekerjaan : Perangkat Desa

Alamat : Dukuh RT. 007/004 Bumirejo, Lendah, Kulon Progo

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh para pihak dengan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Erniati, S.I.P., M.H., telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ini.

Pasal 1

Dokumen Perserfikatan Tanah yang dimohonkan Pemohon tidak dimiliki/dikuasai oleh Termohon.

Pasal 2

Bahwa karena kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Pemohon meminta Termohon untuk membuat Surat Keterangan bahwa dokumen yang dimohonkan tidak dikuasai Termohon.

Salinan Putusan KID DIY

Pasal 3

Termohon bersedia membuat surat keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 dan telah dibacakan di hadapan para pihak oleh Mediator dan para pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, para pihak bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo.*

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Majelis Komisioner**,** Bayu Februarino Putro selaku Ketua merangkap anggota, Aswino Wardhana dan Akhmad Nasir masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.

Salinan Putusan KID DIY

Ketua Majelis

ttd

Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis	Anggota Majelis
ttd	ttd
Aswino Wardhana	Akhmad Nasir

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso

Salinan Putusan KID DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikdan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 21 November 2024

Panitera Pengganti,

TTD

(Dimas Prakoso)

Salinan Putusan KID DIY